


**DAMPAK RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO TERHADAP
MODAL SOSIAL PELAKU USAHA**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

LUTHFIANA FAUZIAH

20520013

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2024



**DAMPAK RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO TERHADAP
MODAL SOSIAL PELAKU USAHA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan**



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, pada :



Hari : Rabu

Tanggal : 24 Januari 2024

Jam : 11.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping I	
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfiana Fauziah

NIM : 20520013

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"DAMPAK RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO TERHADAP MODAL SOSIAL PELAKU USAHA"** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Februari 2024

Yang Menulis Pernyataan


Luthfiana Fauziah

20520013

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini penulis masih diberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi segala hal, termasuk pengerjaan Skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam jangka waktu 3.5 tahun.
2. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Agus Sugiantoro, S.H dan Ibu Asna Likawati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, nasihat, finansial dan doa tanpa batas. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini karena doa kalian yang selalu kalian bisikkan pada bumi, namun suaranya mampu menggema di langit dan Tuhan kembalikan doa itu tidak dengan keadaan kosong.
3. Geraldus Marryano Birmansyah Tagung yang telah kebersamai, melindungi dan mengasihi penulis dari Maba hingga saat ini, dan selamanya. Sehat, semangat dan bahagia selalu orang terkasih.
4. Keluarga *The Awok's Family* yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih selalu memberikan doa dan dukungannya, serta motivasi dari pengalaman hidup sanak keluarga semuanya yang membuat penulis terdorong untuk segera menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1).

5. Sahabat-sahabat penulis, Aniyati Azizah, Selva Zella, Ulva Anggraini, dan Wahyu Fajar Widiastuti. Terimakasih telah hadir dalam masa perkuliahan penulis dan berbagi suka duka. Penulis paham betul arti dari “bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi tentang siapa yang mampu bertahan hingga akhir”.
6. Abang dan kakak penulis selama di perkuliahan, Derivat Umbu Siwa, Azrian Labaikal Abdi, Samuel Arifandri Sallem, Pitriani Ningsih, Rahmania Ardwi Prayudha dan May Eka Wulandari. Terimakasih sudah berkenan bertukar pikiran dan berkenan bertukar pengalaman hidup. Senang bersama kalian, panjang umur orang-orang baik.
7. Sahabat-sahabat penulis sejak SMA, Asnal Husna, Fadilla Balqis Arifah, Nayumi Dellapara, Cahya Krisna Syaifullah, dan Nauval Hijran Nugraha. Terimakasih selalu berbagi cerita dan pengalaman hingga saat ini, kita memang tidak bertemu setiap hari seperti dulu karena kesibukan masing-masing, tapi penulis merindukan kalian setiap saat. Semoga kalian sukses.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelayanan terbaik selama penulis mengenyam pendidikan di kampus tercinta ini.
9. Keluarga Besar KESA (Kelompok Studi Tentang Desa) yang telah menerima dan merangkul penulis. Terimakasih atas dinamikanya selama ini. Carilah

tempat dimana kamu diterima dengan hangat dan dirangkul dengan erat. Salam Pemberdayaan!

10. Teman-teman kuliah penulis, baik teman seangkatan, kakak tingkat maupun adik tingkat yang selalu memberikan semangat dan memberikan ruang untuk penulis berada disana. Kalian semua hebat sesuai versi masing-masing.
11. Orang-orang yang selalu meremehkan penulis. Terimakasih, berkat keraguan dan cemoohan kalian, penulis mampu membuktikan bahwa penulis mampu mengusahakan dan mendapatkan gelar tersebut dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Silahkan Tutup Mulut Kalian!
12. *Last but not least*. Untuk diri penulis sendiri. Anak Tunggal Perempuan dengan ribuan bahkan miliaran usaha. Jadilah kuat untuk segala hal yang membuatmu patah! Semua orang yang tulus mendukungmu dengan cinta dan kasih akan selalu melakukannya, begitu juga dirimu sendiri!

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro Terhadap Modal Sosial Pelaku Usaha”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

3. Bapak Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi
4. Ibu Condrodewi Puspitasari, S.IP., M.A, Ibu Dra. B. Hari Saptaningtya, M.Si, dan Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku dosen *shareing* pengetahuan.
5. Semua pihak yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Yogyakarta, 2 Februari 2024

Penulis

Luthfiana Fauziah

MOTTO

“ Sekalipun berlian hitam ada di tengah hutan, tetapi dia selalu bersinar dan semua orang dapat melihatnya. Berlian hitam itu adalah representasi dari diriku”

~ Luthfiana Fauziah ~

“ Anak Tunggal Perempuan memikul beban dan tanggung jawab yang berat. Memikul ekspektasi yang tinggi dari orang-orang di sekelilingnya dan dituntut harus lebih baik dari orang tuanya. Maka perlu tekad yang kuat!”

~ Luthfiana Fauziah ~

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

~ Q.S. Al-Baqarah : 286 ~

“ Teruslah berdoa dan berusaha, sebab doa yang kamu langitkan tidak akan pernah kembali dengan kosong, dan usaha yang kamu kerjakan tidak akan sia-sia”

~ Luthfiana Fauziah ~

“ Seseorang berada di titik terbaik menurut Tuhan, berkat keajaiban doa Ibu, Ibu, Ibu dan Ayah”

~ Luthfiana Fauziah ~

“Selamat merayakan apa yang patut dirayakan. Berterimakasih pada orang yang selalu mendukungmu. Mari beri tepuk tangan secukupnya, bangun, bergerak, dan tampar orang-orang yang meremehkan mu dengan hasil kerja kerasmu”

~ Luthfiana Fauziah ~

INTISARI

Pedagang kaki lima di Malioboro telah ada sejak lama menjadi citra dan daya tarik Malioboro bagi wisatawan melalui aneka kuliner serta cendera mata yang dijajakan pada sepanjang jalan. Sultan melihat relokasi pedagang kaki lima Malioboro sebagai suatu keharusan, karena para pedagang kaki lima telah menempati lokasi yang bukan sesuai peruntukannya. Kebijakan relokasi pedagang kaki lima pada awalnya disetujui oleh sekitar 1.800 (seribu delapan ratus) pedagang kaki lima Malioboro. Namun, seiring berjalannya waktu, para pedagang kaki lima yang direlokasikan memiliki banyak keluhan tentang relokasi yang tampaknya berjalan lancar saat ini. Melalui perspektif *governmentality* juga dapat mengevaluasi sebuah kebijakan pemerintah dan membongkar rasionalitas mengapa terjadi dampak relokasi pedagang kaki lima malioboro terhadap modal sosial pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan di Teras Malioboro 2, dengan pertimbangan dekat dengan lokasi-lokasi strategis yakni Stasiun Tugu dan Parkir Abu Bakar Ali.

Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus penelitian, yakni Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro terhadap kepercayaan pelaku usaha ; Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro terhadap nilai dan norma pelaku usaha ; Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro terhadap jaringan sosial pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, pada kenyataannya justru dengan adanya kebijakan relokasi ini, menggerus kepercayaan pedagang kaki lima kepada pemerintah. Jika diamati kembali, antara kinerja dan dampak yang dihasilkan dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro ini, saat ini PKL menjadi korban dan *kelinci percobaan*. Dalam modal sosial kepercayaan berlandaskan norma-norma demi kepentingan orang banyak dan memiliki timbal balik. Setiap pihak harus memiliki harapan yang sama dan dipenuhi bersama, maka tingkat kepercayaan yang tinggi juga akan terwujud. Faktanya para pedagang kaki lima Malioboro belum dikatakan sepenuhnya sejahtera.

Kata Kunci : Relokasi, Pedagang Kaki Lima, Modal Sosial

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
INTISARI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
G. Review Litterature.....	7
H. Kerangka Teori.....	15
a. Dampak	15
b. Relokasi.....	16
c. Pedagang Kaki Lima	17
d. Modal Sosial	19
I. Metode Penelitian	23
a. Jenis Penelitian.....	23
b. Subjek Penelitian.....	24

c. Objek Penelitian.....	25
d. Lokasi Penelitian.....	25
e. Teknik Pengumpulan Data.....	26
f. Teknik Analisis Data.....	28
BAB II.....	30
PROFIL JALAN MALIOBORO, TERAS MALIOBORO, DAN UPT KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTA YOGYAKARTA	30
BAB III	44
DAMPAK RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO TERHADAP MODAL SOSIAL PELAKU USAHA	44
1. Dampak relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro terhadap kepercayaan pelaku usaha	44
2. Dampak relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro terhadap nilai dan norma pelaku usaha	49
3. Dampak relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro terhadap jaringan sosial pelaku usaha	53
BAB IV	60
KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dengan kunjungan wisatawan terbanyak, bahkan terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu wisata yang wajib dikunjungi dan memiliki daya tarik yang kuat adalah Malioboro. Rasanya, wisatawan belum menginjak Jogja, jika belum mengunjungi Malioboro. Alasan ketertarikan wisatawan dikarenakan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan Malioboro. Nuansa pedagang kaki lima yang berjejer di trotoar dan depan ruko sepanjang jalan Malioboro berbeda dengan daerah-daerah lainnya.

Pedagang kaki lima di Malioboro telah ada sejak lama menjadi citra dan daya tarik Malioboro bagi wisatawan melalui aneka kuliner serta cendera mata yang dijajakan pada sepanjang jalan. Pedagang kaki lima adalah salah satu bentuk sektor informal yang sangat membantu menggerakkan ekonomi masyarakat kecil dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran. Tetapi perlu dilihat melalui sisi lainnya, bahwa ruang yang digunakan oleh pekerja sektor informal tidak boleh mengganggu aktivitas perkotaan lainnya, seperti lalu lintas, dan ruang publik yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang. Mengingat bahwa selama ini pedagang kaki lima dianggap sebagai aib dan penyakit bagi kota, karena menyebabkan kekumuhan, menggunakan halaman ruko, mengganggu pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro - A.Yani. Salah satunya dengan muncul sebuah kebijakan yakni relokasi pedagang kaki lima Malioboro. Sejak Februari 2022, Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro telah dilaksanakan. Pemerintah menyediakan dua lokasi untuk relokasi ini. Lokasi pertama disebut Teras Malioboro 1 dan yang kedua disebut Teras Malioboro 2. Teras Malioboro berada di ujung utara dan selatan. Pedagang kaki lima awalnya berjualan di trotoar sepanjang Malioboro. Namun, sekarang mereka dipindahkan ke kedua Teras Malioboro karena adanya aturan kebijakan relokasi.

Sri Sultan Hamengku Buwono X sudah lama menanti momentum yang tepat untuk penataan kawasan Malioboro yang kini dari ujung utara hingga selatan sudah bersolek dengan jalur pedestriannya. Secara ideal, kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan revitalisasi kota dengan membangun sistem jaringan pejalan kaki yang berkualitas tinggi di kawasan pedestrian dan meningkatkan aksesibilitas Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya sebagai pusat pelayanan kota.

Sultan melihat relokasi pedagang kaki lima Malioboro sebagai suatu keharusan, karena para pedagang kaki lima telah menempati lokasi yang bukan sesuai peruntukannya. Selain di depan area yang sebelumnya digunakan sebagai tempat

pertokoan, juga di trotoar yang digunakan untuk pejalan kaki. Demi mendukung kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro, pemerintah memberikan jaminan bagi para pedagang kaki lima Malioboro, yaitu termasuk tempat usaha yang legal, program pelatihan, perubahan status dari informal menjadi formal, dan promosi melalui kerja sama dengan pemerintah.

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima pada awalnya disetujui oleh sekitar 1.800 (seribu delapan ratus) pedagang kaki lima Malioboro. Namun, mereka berharap kepada pemerintah, melalui dinas-dinas terkait untuk dapat bekerja sama. Dengan membuat tempat baru yang dapat menarik banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang masuk ke Jogja dan dengan memasarkan, mempromosikan, dan merekomendasikan barang mereka kepada para wisatawan. Selain itu, pedagang kaki lima Malioboro berharap agar semua pedagang melakukan relokasi, dan tidak ada pedagang baru, pemilik toko, atau investor besar yang menggunakan lokasi sebelumnya. Diharapkan tempat relokasi yang akan ditempati oleh pedagang kaki lima Malioboro memiliki kelayakan usaha, daya tampung, kemampuan untuk mendukung keberlanjutan bisnis, dan didukung oleh promosi pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi dapat berlanjut dan bahkan meningkat.

Namun, para pedagang kaki lima yang direlokasikan memiliki banyak keluhan tentang relokasi yang tampaknya berjalan lancar saat ini. Mereka mengatakan bahwa keuntungan semakin menurun, bahkan sekarang banyak penjual yang belum menghasilkan uang dari penjualan dua hingga tujuh hari. Ada yang tidak menghasilkan

keuntungan apa pun. Mereka juga menyatakan bahwa bisnis mereka tidak lagi laris sejak mereka pindah ke Teras Malioboro. Saat menyetujui kebijakan relokasi ini, dan kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro ini direalisasikan oleh pemerintah, pedagang kaki lima tidak mengalami apa yang mereka harapkan.

Dalam perspektif Governmentality mampu melihat keberhasilan maupun kegagalan sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Melalui perspektif governmentality juga dapat mengevaluasi sebuah kebijakan pemerintah dan membongkar rasionalitas mengapa terjadi dampak sedemikian rupa dari kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro.

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan diatas, maka menjadi pertimbangan dan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berlokasi di Malioboro. Relokasi PKL tidak dapat dilakukan secara sembarangan, kebijakan ini harus mempertimbangkan faktor lokasi (apakah lokasi berada pada tata letak yang strategis, mudah dijangkau (aksesibilitas), tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai, cukup menarik secara visual, terjangkau secara ekonomi oleh pedagang). Oleh Karena itu, kajian ini akan dilakukan di Teras Malioboro 2, dengan pertimbangan yaitu di Teras Malioboro 2 dekat dengan lokasi Stasiun Tugu, sehingga para wisatawan yang baru saja tiba di Stasiun Tugu atau bahkan yang akan menaiki kereta di Stasiun Tugu dapat berbelanja oleh-oleh terlebih dahulu di Teras Malioboro 2. Selain dekat dengan Stasiun Tugu, Teras Malioboro 2 juga sangat dekat dengan Parkir Abu Bakar Ali, sehingga mudah dan dekat bagi wisatawan yang ingin berbelanja

barang khas Jogja di Teras Malioboro 2. Dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima di Teras Malioboro 2 seharusnya mengalami kenaikan jumlah pendapatan, karena lokasinya yang dekat dengan tempat-tempat strategis. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut, bagaimana kebijakan ini diterapkan, untuk siapa sebenarnya kebijakan ini ditujukan, dan kepada siapa pemerintah berpihak. Selain itu, penulis ingin mengetahui hasil/dampak dari kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro, apakah itu berdampak baik atau buruk (apakah itu sesuai dengan tujuan awal dan harapan pedagang kaki lima Malioboro). Evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Malioboro dapat dilihat dalam Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan adalah aktivitas politik yang di ikat dalam satu kebijakan yang berkekuatan hukum, dalam tata kelola administratif yang baik, serta dampaknya bagi masyarakat. Kemudian penulis ingin membuatnya dalam bentuk tulisan yang berjudul, “Analisa Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro Terhadap Modal Sosial Pelaku Usaha”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana dampak relokasi pedagang kaki lima Malioboro terhadap modal sosial pelaku usaha?

C. Fokus Penelitian

1. Dampak relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro terhadap kepercayaan pelaku usaha.
2. Dampak relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro terhadap nilai dan norma pelaku usaha.
3. Dampak relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro terhadap jaringan sosial pelaku usaha.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro terhadap modal sosial pelaku usaha.

E. Manfaat Praktis Penelitian

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. Memberikan ruang diskorsus bagi pemerintah dan pedagang tentang dampak relokasi pedagang kaki lima di Malioboro.
- b. Memberikan ruang diskorsus atau wacana tentang evaluasi kebijakan bagi pelaku usaha

F. Manfaat Akademis Penelitian

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah memberikan ruang diskursus bagi diantara peneliti tentang pedagang kaki lima dalam kajian evaluasi kebijakan perkotaan.

G. Review Litterature

Berdasarkan hasil penelitian tentang penataan pedagang kaki lima sebelumnya, baik penelitian tentang sebuah keberhasilan maupun kegagalan penataan pedagang kaki lima telah banyak dilakukan.

Pertama, jurnal dengan judul Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas dan Pola Penyebarannya di Koridor Jalan Pejanggik Kecamatan Cakranegara. Jurnal *Planoearth*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. Jurnal ini ditulis oleh Baiq Siti Noer Azima, Ardi Yuniarman, dan Sri Apriani Puji Lestari. Jurnal ini berisi tentang Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas dan Pola Penyebarannya di Koridor Jalan Pejanggik Kecamatan Cakranegara . Dalam jurnal dijelaskan bahwa pola aktivitas PKL tidak terlepas dari pengaruh hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan formal, seperti kegiatan informal, atau hubungan PKL dengan konsumennya. Waktu berdagang PKL dan aktivitas formal di koridor Jalan Pejanggik juga mempengaruhi lokasi, jenis dagangan, dan cara berdagangnya. Karena mengikuti pola jaringan jalan dan pola aktivitas PKL, pola penyebaran PKL berpola linier. Analisis SWOT adalah dasar untuk

penempatan PKL. Analisis SWOT meliputi (a) penerapan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemitraan, kepastian hukum, kejujuran usaha, dan persaingan sehat; (b) penerapan gagasan simbiosis mutualisme; dan (d) memastikan bahwa lokasi penempatan PKL didukung oleh rencana tata ruang dengan studi kelayakan terlebih dahulu.

Kedua, jurnal dengan judul Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 15, Nomor 4, Januari 2020. Jurnal ini ditulis oleh Hari Indrawan, Achmad Hidir, dan Harapan Tua R.F.S. Jurnal ini menjelaskan tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima. Dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru memulai program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dengan membangun pasar tradisional yang dapat menampung pedagang kaki lima. Selain itu, pemerintah kota telah memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pedagang kaki lima dalam program pembinaan. Program penataan dan pembinaan ini telah dimulai dengan pembangunan pasar tradisional. Penulis melihat bahwa bidang pasar belum melakukan implementasi sepenuhnya. Seperti program pembinaan yang tidak berkelanjutan karena dampak dari program pembinaan tersebut belum jelas. Faktor internal dan eksternal, merupakan penghalang untuk menerapkan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tersebut. Faktor internal yang paling menantang adalah kurangnya sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia; program yang dilaksanakan masih inkonsisten dan tidak berkelanjutan; dan kurangnya pengawasan

pasar terhadap pedagang kaki lima. Sedangkan faktor eksternal yang menantang adalah tingkat urbanisasi yang tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan.

Ketiga, jurnal ini berjudul Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jembatan Siti Nurbaya dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Padang. *Journal of Education, Cultural and Politics*, Volume 2, Nomor 2, 2022. Jurnal ini ditulis oleh Zaickullah Syefrizal, Lince Magriasti, Hasbullah Malau, dan Yuliarti. Dalam jurnal ini membahas tentang penataan pedagang kaki lima di kawasan jembatan siti nurbaya dalam mewujudkan fungsi tata ruang kota di kota padang. Dijelaskan bahwa Penataan PKL di kawasan Jembatan Siti Nurbaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dan Kelurahan Batang Arau dimulai dengan acuan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada penyusunan dan pelaksanaan program penataan, serta acuan pengendalian pemanfaatan yang didasarkan pada ketentuan umum zonasi dan arahan sanksi. Namun, realisasi ini tidak berjalan mulus. Terdapat beberapa kendala, yakni dari internal dan eksternal. Kesulitan internal dalam penataan di Jembatan Siti Nurbaya yaitu, pedagang yang terlambat melakukan penataan dan kesulitan untuk mengubah perspektif PKL. Selain itu, hambatan dari sumber luar seperti pedagang kaki lima yang tidak menyadari pentingnya kenyamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan di Jembatan Siti Nurbaya, serta PKL yang tidak memahami aturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan penataan ruang. Setelah penataan PKL, masih ada pedagang yang belum disediakan tempat dan belum menerima bantuan sosial sesuai dengan perjanjian pedagang kepada pemerintah. Pemerintah Kota Padang melakukan berbagai

upaya untuk menata PKL di sekitar Jembatan Siti Nurbaya, termasuk mensosialisasikan peraturan pemerintah kota, membentuk paguyuban atau organisasi pedagang, membangun tendanisasi, dan menciptakan destinasi wisata kuliner.

Keempat, jurnal ini berjudul Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. Jurnal Tatapamong, Volume 3, Nomor 1, Maret 2021. Jurnal ini ditulis oleh Dadang Supriatna. Dalam jurnal ini membahas tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh satpol PP dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lalu lintas dan pejalan kaki pada pasar tanjungsari kecamatan tanjungsari. Dijelaskan bahwa petugas satpol PP Tanjungsari secara garis besar telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Namun kualitas SDM dan sarana prasarana di jajaran satpol PP Tanjungsari belum memadai. Akibatnya, penertiban pedagang kaki lima di wilayah pasar Tanjungsari masih kurang optimal. Proses penertiban yang dilakukan satpol PP di wilayah kerja Tanjungsari terdiri dari beberapa fase, yaitu yang pertama membuat aturan dan agenda kerja yang lebih rapi dan terstruktur, membuat panduan kerja untuk mendukung SOP yang telah ditetapkan, dan melakukan reposisi untuk evaluasi kerja. Kedua, mengatasi masalah relokasi PKL ke lokasi yang telah ditetapkan, yaitu lapangan pacuan kuda Tanjungsari, yang terletak kurang lebih 100 meter dari pasar Tanjungsari. Dan yang terakhir adalah upaya pengawasan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar peraturan.

Kelima, jurnal ini berjudul Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Usaha Mikro Selaras Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang. Jurnal Riset, Informasi dan Teknologi. Jurnal ini ditulis oleh Esmara Sugeng dan Anik Kunantiyorini. Jurnal ini membahas tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai usaha mikro selaras dengan tata ruang wilayah kabupaten Batang. Dijelaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 juncto Perda Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah daerah belum melaksanakan upaya penataan pedagang kaki lima secara efektif untuk menyesuaikannya dengan tata ruang wilayah Kabupaten Batang, karena tidak ada data yang jelas dan valid mengenai banyaknya jumlah PKL. Untuk mengetahui jumlah PKL yang sah di Kabupaten Batang, telah dibuat aplikasi database pendataan PKL. Kebijakan PKL yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah belum dirasakan sepenuhnya oleh PKL.

Keenam, jurnal ini berjudul Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 3, 2019. Jurnal ini ditulis oleh Linda Saleh, Ronny Gosal, dan Frans Singko. Dalam jurnal ini membahas tentang penataan pedagang kaki lima di kota Manado. Dijelaskan bahwa Peraturan daerah kota Manado yang mengatur ketertiban umum untuk Pedagang Kaki Lima di pusat kota masih belum terpenuhi. Karena tingkat kepatuhan PKL terhadap kebijakan penertiban masih rendah. Hasil dari kebijakan penataan PKL tidak tepat sasaran karena banyak PKL yang kembali pindah ke pusat kota untuk berjualan. Mereka melakukannya karena mereka percaya bahwa kebijakan ini tidak berpihak kepada PKL, tuntutan ekonomi,

dan kesulitan mencari pekerjaan adalah alasan mereka tetap menjadi PKL. Masyarakat kota Manado tidak merasakan dampak positif dari kebijakan penataan PKL ini karena dilaksanakan dengan kurang efektif dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan.

Ketujuh, jurnal ini berjudul Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pakujoyo terhadap Kondisi Sosial Ekonomi. Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota dan Permukiman, Volume 5, Nomor 2, 2023. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Arya Persada, Rosyidah Fatmawati, dan Murtanti Jani Rahayu. Jurnal ini membahas tentang dampak penataan pedagang kaki lima (pkl) di taman pakujoyo terhadap kondisi sosial ekonomi. Dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah disesuaikan dengan penataan Taman Pakujoyo, yang telah terbukti efektif dan membawa banyak manfaat, seperti menata taman, meningkatkan pendapatan PKL, dan membentuk paguyuban PKL. Penataan ini dapat membantu PKL merasa aman dan nyaman saat berjualan, yang memungkinkan mereka berjualan dengan lebih baik dan lebih tenang. Ini ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan setelah penataan. Para PKL senang dengan hasil penataan PKL. Sebagai timbal balik, mereka mengikuti kegiatan penyuluhan dan paguyuban dengan tertib, dan mereka juga secara teratur membayar retribusi mereka. Meskipun ada penataan yang meningkatkan pendapatan, beberapa PKL masih harus mencari pekerjaan lain. Ini menunjukkan bahwa pendapatan yang mereka terima sebagai penjual PKL masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kedelapan, jurnal ini berjudul Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Publika, Volume 9, Nomor 2, 2021. Jurnal ini ditulis oleh Bella Pristika dan Badrudin Kurniawan. Jurnal ini membahas tentang evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di provinsi Jawa Timur. Dijelaskan bahwa Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur tampaknya kurang efektif dari segi indikator keefektifan kebijakan, karena banyak kegagalan dalam kepatuhan untuk melakukan penataan, termasuk, Tidak semua pedagang ingin dipindahkan ke tempat yang lebih bersih, aman, dan nyaman. Banyak yang kembali ke tempat awal mereka berdagang dan meninggalkan tempat relokasi karena dianggap tidak menguntungkan, sehingga mereka kehilangan uang. Ada juga diskriminasi dalam penyediaan tempat relokasi, yang menyebabkan para pedagang menjadi lebih liar dan berulah kembali. Selain itu, pemerintah kekurangan lahan yang representatif. Hasil yang diharapkan hanya menguntungkan beberapa pihak. Dilihat dari ukuran efisiensi kebijakan, Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur cukup efektif, meskipun ada beberapa yang kurang efektif. Ini terjadi karena kekurangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM), yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan terhambat atau memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuan.

Kesembilan, jurnal ini berjudul Penataan Pedagang Kaki Lima Di Aloon-Aloon Kabupaten Jombang. Jurnal Cakrawala, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016. Jurnal ini ditulis oleh Kristian Budi T. Jurnal ini membahas tentang penataan pedagang kaki

lima di aloon-aloon kabupaten Jombang. Dijelaskan bahwa pembenahan internal, yang mencakup mengatur aktivitas kaki lima secara fisik, adalah pendekatan penataan yang dapat digunakan. Jenis, ukuran, dan bentuk sarana usaha kaki lima harus ditentukan untuk menciptakan penataan fisik yang sesuai dengan elemen arsitektur lokal. Pemerintah setempat harus membuat undang-undang atau peraturan yang mengatur penataan PKL yang mempertimbangkan semua kepentingan. Untuk membantu menjaga lingkungan tetap aman, peraturan dapat memasukkan sanksi bagi pedagang yang melanggar tata tertib dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi.

Kesepuluh, jurnal ini berjudul Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal : Pedagang Kaki Lima. Jurnal Kajian Ruang, Volume 1, Nomor 1, Maret 2021. Jurnal ini ditulis oleh Sheila Lucky Octaviani dan Ardiana Yuli Puspitasari. Jurnal ini menjelaskan tentang penataan dan pemberdayaan sektor informal : pedagang kaki lima. Dijelaskan bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memberikan pengaruh bagi perkotaan dengan cara yang baik dan buruk. Selain meningkatkan ekonomi perkotaan, PKL menimbulkan banyak masalah seperti kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, keamanan, dan keindahan kota. Pemerintah kota harus memutuskan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Dengan melakukannya, diharapkan masalah yang ada akan berkurang.

Penelitian yang dipilih oleh penulis untuk penelitian ini tidak hanya memiliki kesamaan dan hubungan atau relevansi dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, sama-sama

membahas dan mencoba mengkaji/menjelaskan tentang penataan pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yakni, penulis memfokuskan penelitian melalui perspektif/kacamata Ilmu Pemerintahan, yang kemudian di kerucutkan lagi menggunakan perspektif 5G dari Mazhab Timoho, dan penulis memutuskan untuk memilih Governmentality. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Malioboro yang dilihat melalui Ilmu Pemerintahan. Cara pandang Ilmu Pemerintahan adalah aktivitas politik yang di ikat dalam satu kebijakan yang berkekuatan hukum, dalam tata kelola administratif yang baik, serta dampaknya bagi masyarakat. Fokus penelitian terdahulu dengan fokus penelitian saat ini juga berbeda, baik tokoh, instansi, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Fokus penelitian yang diteliti oleh penulis saat ini tentang analisa dampak relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro terhadap modal sosial pelaku usaha. Selain itu, penelitian di Malioboro terlalu banyak terfokus pada Teras Malioboro 1, sedangkan penelitian ini berfokus di Teras Malioboro 2.

H. Kerangka Teori

a. Dampak

Menurut Gorys Kerap (1998), dampak adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, yang akan menghasilkan perubahan yang memiliki efek baik positif maupun negatif.

Menurut Otto Soemarwoto (1998), dampak adalah perubahan yang disebabkan oleh tindakan. Aktivitas ini dapat berasal dari alam, seperti kimia, fisik, atau biologi, dan juga dapat dilakukan oleh manusia.

Menurut JE. Hosio (2007), dampak adalah perubahan nyata pada sikap atau tingkah laku yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Dengan demikian, dampak adalah perubahan nyata pada sikap dan tingkah laku yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan.

Menurut Irfan Islamy (2001), dampak kebijakan adalah hasil dan konsekuensi dari penerapan kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang disebabkan oleh suatu aktivitas atau tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Perubahan ini dapat berupa dampak positif maupun negatif dari penerapan kebijakan.

b. Relokasi

Secara umum, relokasi adalah proses meninggalkan tempat tinggal seseorang dan menetap di tempat lain disebut relokasi, juga disebut pindah atau pindah rumah. Lokasi baru bisa berada di area yang sama atau jauh lebih jauh di kota atau negara yang berbeda.

Menurut Harianto (2001), relokasi adalah upaya untuk mengembalikan kegiatan tertentu ke tempat yang seharusnya digunakan.

Relokasi, menurut Budiharsono (2005), didefinisikan sebagai pemindahan atau pergeseran suatu lokasi, baik industri maupun komersial, dari suatu tempat ke tempat lain dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Minat seseorang untuk mengunjungi suatu tempat dipengaruhi oleh lokasinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relokasi berarti membangun kembali perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah produktif, dan prasarana umum di tempat lain.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa relokasi adalah upaya untuk memindahkan aktivitas atau kegiatan dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih cocok untuk tujuan dan alasan tertentu.

c. Pedagang Kaki Lima

Secara umum, penjaja dagangan yang beroperasi di area jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki disebut "pedagang kaki lima".

Menurut Evers dan Korff (2002), PKL merupakan bagian dari sektor informal kota yang melakukan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol dan daftar pemerintah.

Menurut Nugroho (2003), istilah "Pedagang Kaki Lima", atau "PKL", mengacu pada penaja dagangan yang beroperasi secara komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang dimaksudkan untuk pejalan laki-laki.

Menurut Damsar (2002), pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang menjalankan bisnis dagang secara individual atau kolektif dengan menggunakan fasilitas umum seperti terotoar dan pinggir jalan umum.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Menurut Susanto (2006), pengamat dari Fakultas Hukum Unpar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pedagang kaki lima" ialah orang (pedagang-pedagang) dari golongan ekonomi lemah yang menjual barang-barang sehari-hari seperti makanan dan jasa dengan modal yang relatif kecil, baik modal sendiri atau modal orang lain, terlepas dari apakah mereka menjual barang-barang tersebut di tempat yang dilarang atau tidak.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah orang yang menawarkan dan menjual barang dan atau jasa.

Barang yang dijual antara barang penjual satu dan lainnya berbeda. Pedagang Kaki Lima berjualan di pinggiran jalan/trotoar maupun halaman pertokoan. Tempat yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima biasanya ilegal, karena berada di tempat yang bukan hak dan peruntukannya.

d. Modal Sosial

Modal sosial secara sederhana berarti kumpulan nilai atau kebiasaan informal yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang saling terkait. Nilai-nilai ini didasarkan pada kepercayaan, norma, dan jaringan sosial.

Menurut Fukuyama (2000) Modal Sosial adalah kumpulan prinsip atau aturan informal yang secara spontan dibagi di antara anggota kelompok, yang memungkinkan kerja sama di antara mereka. Konsep modal sosial berasal dari keyakinan bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, setiap anggota masyarakat yang berkepentingan harus bekerja sama dengan baik.

Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai fitur organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memungkinkan tindakan yang terorganisir. Menurut Putnam, modal sosial mengacu pada hubungan antara individu dan jaringan sosial serta norma dan kepercayaan. Oleh karena itu, Putnam berpendapat bahwa jejaring sosial memiliki nilai dan kontak sosial berdampak pada produktivitas dan kelompakan individu.

Menurut Bank Dunia (1999), modal sosial mencakup aspek institusional, hubungan yang dibentuk, dan standar yang menentukan kualitas dan jumlah hubungan sosial dalam masyarakat.

Cohen dan Prusak (2001) menggambarkan modal sosial sebagai hasil dari hubungan masyarakat yang aktif. Setiap pola hubungan diikat oleh kepercayaan (trust), kesaling pengertian (mutual understanding), dan nilai-nilai bersama. Nilai-nilai ini mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan tindakan bersama dapat dilakukan dengan baik dan efektif.

Menurut Pierre Bourdieu modal sosial adalah semua sumber daya, baik yang ada maupun yang akan datang, yang terkait dengan memiliki jaringan hubungan kelembagaan yang kuat yang bergantung pada saling kenal dan pengakuan.

Dalam modal sosial terdapat aspek percaya/kepercayaan, Nilai dan Norma, Jaringan Sosial terhadap seluruh pihak.

a. Percaya/Kepercayaan

Menurut Giddens, kepercayaan adalah keyakinan seseorang atau sistem akan reliabilitasnya, yang terkait dengan berbagai hasil dan peristiwa, dan dimanifestasikan oleh iman (faith) terhadap integritas cinta kasih orang lain atau ketepatan prinsip abstrak (pengetahuan teknis).

Fukuyama (1996) mengatakan kepercayaan adalah keyakinan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh perilaku yang jujur, teratur, dan bekerja sama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama.

Menurut Damsar (2009) Kepercayaan membantu mengurangi atau menghilangkan risiko dari aktivitas tertentu. Kebanyakan orang percaya pada berbagai kemungkinan daripada risiko. Kepercayaan memperbesar kemampuan manusia untuk bekerjasama bukan didasarkan atas kalkulasi rasional kognitif, tetapi melalui pertimbangan dari suatu ukuran penyangga antara keinginan yang sangat dibutuhkan dan harapan secara parsial akan mengecewakan. Tidak ada kerjasama yang berhasil tanpa saling percaya, dan kepercayaan dapat meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian.

b. Nilai dan Norma

Nilai, menurut Horton dan Hunt, adalah ide tentang apakah pengalaman memiliki makna. Nilai merupakan bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah hanya jika itu selaras dan selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh komunitas yang melakukannya. Sedangkan, norma adalah aturan yang ditetapkan secara kolektif atau bersama untuk orang atau sekelompok orang yang melanggar nilai-nilai sosial. Norma dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua tindakan anggota masyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Menurut Fukuyama (1996) Hal-hal dasar yang terdapat pada proses interaksi sosial adalah nilai dan norma, yang mengacu pada bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam masyarakat. Norma merupakan bagian dari modal sosial yang tidak dibuat oleh birokrat atau pemerintah. Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, dan tokoh yang terkenal yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Selanjutnya, modal sosial tumbuh secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kelompok.

c. Jaringan Sosial

Menurut Damsar (2009) Jaringan adalah hubungan antara individu atau kelompok yang terhubung ke media, atau hubungan sosial, dengan kepercayaan yang dipegang oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. Jaringan adalah hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau dikaitkan.

Menurut Robison (2011) Jaringan terbentuk karena hubungan genealogis, tempat tinggal yang sama, kepercayaan politik atau agama yang sama, dan banyak faktor lainnya. Untuk mendapatkan modal sosial, jaringan masyarakat harus dibuat di suatu tempat dengan perawatan khusus.

Menurut Mawardi (2007) Masyarakat yang sehat biasanya memiliki jaringan sosial yang kuat. Dalam kebanyakan kasus, tipologis yang disesuaikan dengan karakteristik dan orientasi kelompok akan mempengaruhi jaringan hubungan sosial.

Kelompok sosial biasanya terbentuk atas dasar kesamaan garis turun temurun (pengalaman sosial berulang) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi kebutuhan (kepercayaan agama). Namun, jaringan dan kepercayaan yang dibangun sangat terbatas.

Dengan mempertimbangkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa modal sosial mengacu pada hubungan antara individu dan jaringan sosial, serta norma dan kepercayaan. Akibatnya, modal sosial memengaruhi produktivitas dan konsistensi individu.

I. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menyelidiki status sekelompok orang, kondisi, objek, sistem pemikiran, dan kelas peristiwa saat ini. Fokus penelitian jenis ini adalah untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Nazir 1998).

Penelitian kualitatif lebih cocok untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Secara sederhana, dapat juga disebut sebagai penelitian; ini lebih cocok untuk meneliti kondisi atau situasi subjek penelitian (Sugiono 2005).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan dan gejala tertentu pada individu atau kelompok tertentu (Koentjaraningrat 1993).

Penelitian deskriptif menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menjelaskan pemecahan masalah saat ini (Narbuko 2015).

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seluruh entitas yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian kali ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu :

1. UPT Kawasan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
2. Pedagang Kaki Lima Malioboro yang direlokasi

Data Subjek Penelitian

No	Nama	Peran
1.	Drs. Ekwanto., A.Md.	Kepala UPT Kawasan Cagar Budaya
2.	Anisa	Pedagang Kaki Lima (Penjual Oleh-Oleh dan Accesoris)
3.	Rudi	Pedagang Kaki Lima (Penjual Oleh-Oleh Pakaian Batik)
4.	Slamet	Pedagang Kaki Lima (Penjual Makanan Oleh-Oleh Khas Jogja)
5.	Dwi	Pedagang Kaki Lima (Penjual Bakpia dan Makanan Oleh-Oleh Khas Jogja)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *snowball sampling* untuk mendapatkan sebuah sampel dari populasi. Snowball sampling adalah pelebaran dalam proses pengumpulan data oleh peneliti dari individu yang memenuhi kriteria melalui proses wawancara mendalam. Ini akan berhenti apabila tidak ditemukan informasi baru, terjadi replikasi atau pengulangan variasi informasi, atau jika informasi menjadi jenuh. Kelebihan menggunakan metode ini adalah peneliti akan mendapatkan informasi atau data yang akurat

c. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan obyeknya yaitu dampak relokasi pedagang kaki lima Malioboro terhadap modal sosial pelaku usaha.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. Malioboro No.56, Kelurahan Suryatmajan, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55212. Tepatnya di Teras Malioboro 2.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian kali ini adalah :

1. Observasi

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa observasi dapat didefinisikan sebagai pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung, yang mencakup berbagai tindakan yang memfokuskan perhatian pada objek tersebut dan penggunaan pengindraan.

Observasi, yang berarti mengamati atau melihat setiap masalah yang dapat dirasakan oleh panca indera dan kemudian mencatatnya. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti situasi dan kondisi Teras Malioboro 2.

2. Interview / Wawancara

Menurut menurut Burhan Bungin (2013), wawancara adalah proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara orang yang diwawancarai dan pewawancara. Bungin mengatakan bahwa wawancara dapat dilakukan dengan alat pedoman wawancara ataupun tidak.

Interview atau wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara bahkan wawancara mendalam dengan subjek penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

Interview ini dilakukan dengan spontanitas dan mengalir antara informan dengan peneliti. Walaupun dilakukan secara spontan dan mengalir, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan guna mengajak dan memancing informasi dari informan. Isi wawancara sesuai dengan fokus penelitian peneliti.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi adalah proses pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar, serta laporan dan keterangan yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian.

Mengumpulkan dokumen, baik cetak maupun non-cetak, dari instansi terkait yang menjadi subjek penelitian. Peneliti telah mengumpulkan dokumen yang terdiri dari foto dokumentasi sebagai bukti dan dokumen lain berupa foto proses FGD, Surat Kesepakatan Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro, Data PKL per komunitas di Teras Malioboro 1 dan 2, Berita Acara Pendaftaran dan Undian PKL Malioboro, Salinan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penvabutan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani yang dimiliki oleh instansi terkait.

f. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman, analisis data interaktif terdiri dari empat langkah yaitu, proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Pengumpulan Data

Analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi adalah beberapa metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data atau fakta-fakta untuk bahan penelitian.

2. Reduksi Data

Setelah data penelitian dikumpulkan, reduksi data dilakukan. Tidak semua data dapat digunakan pada tahap reduksi data karena data yang digunakan untuk penelitian harus sesuai atau berfokus pada masalah penelitian.

Analisis yang dikenal sebagai reduksi data adalah analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang elemen yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga dapat digunakan untuk mencapai kesimpulan akhir.

Reduksi data terdiri dari empat hal, yaitu :

- a. Meringkas Data;
- b. Mengkode;

- c. Menelusuri Tema;
- d. Dan Membuat Gugus-gugus (Agusta, 2003:10).

3. Penyajian Data (Display Data)

Ketika sekumpulan data disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diambil tindakan, ini disebut penyajian data. Berikut ini adalah penyajian data kualitatif :

- a. Bagan matriks, grafik, jaringan, dan
- b. teks naratif (Agusta, 2003:10).

Dalam tahap penyajian data ini, data harus dipilih atau disesuaikan dengan masalah penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah ketiga tahap awal penelitian selesai. Saat data dipresentasikan dengan fokus pada masalah, saatnya untuk membuat kesimpulan tentang hasil analisis data. Sementara kesimpulan tidak selalu didasarkan pada penjelasan yang luas, mereka harus didasarkan pada penelitian.

BAB II

PROFIL JALAN MALIOBORO, TERAS MALIOBORO, DAN UPT KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTA YOGYAKARTA

Foto di Jalan Malioboro

(dulunya trotoar kanan dan kiri jalan digunakan PKL untuk berjualan)



Sumber : Dokumen Pribadi (13 Januari 2024)

Foto di Selasar Malioboro

(dulunya digunakan PKL untuk berjualan)



Sumber : Dokumen Pribadi (13 Januari 2024)

Pada mulanya, sepanjang Jalan Malioboro seperti foto diatas, dipenuhi oleh para pedagang kaki lima, dari penjual kuliner, aksesoris, makanan oleh-oleh khas Jogja, kain batik, blangkon, dan lainnya. Namun, pada saat ini, tidak ada satupun pedagang kaki lima yang terlihat berjualan di sepanjang Jalan Malioboro. Saat ini sepanjang jalan hanya dipenuhi oleh para pejalan kaki.

Dalam pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro terdapat paguyuban yang menyetujui kebijakan tersebut, sehingga saat ini semua pedagang kaki lima di relokasi di Teras malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.


Data Paguyuban Pedagang Kaki Lima Malioboro

No	Nama Paguyuban
1.	Paguyuban Tri Dharma
2.	Paguyuban Pernalni
3.	Paguyuban Pedagang Makanan Siang (PPMS)
4.	Paguyuban Sosrokusumo
5.	Paguyuban PKL Jalan Perwakilan
6.	Paguyuban Sepatu Mataram
7.	Paguyuban Akik Senopati
8.	Paguyuban Pappela
9.	Paguyuban Handayani
10	Paguyuban Padma
11	Paguyuban PKL Titik 0 KM

12	Paguyuban Pedagang Lesehan Malam (PPLM)
13	Paguyuban PPKLY

Sumber : Dokumen UPT Kawasan Cagar Budaya

Foto Pernyataan Kesepakatan Bersama Paguyuban Bersedia di Relokasi



Sumber : Dokumen Milik UPT Kawasan Cagar Budaya

A. Jalan Malioboro

Salah satu jalan di pusat Kota Yogyakarta bernama Malioboro. Ini adalah salah satu dari tiga jalan di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Jend. A. Yani. Ketiganya membentang dari Tugu Yogyakarta hingga perempatan Kantor Pos Yogyakarta. Jalan Malioboro juga merupakan poros Garis Imajiner Kraton Yogyakarta.

Kraton Yogyakarta didirikan bersamaan dengan pembentukan Jalan Malioboro. Nama Malioboro berasal dari bahasa sansekerta yaitu "*malyabhara*", yang berarti karangan bunga, karena di masa lalu, ketika Kraton mengadakan acara besar, Jalan Malioboro penuh dengan bunga. Sebagian orang percaya bahwa nama Malioboro berasal dari Marlborough, nama Jenderal Inggris John Churchill (1650–1722). Namun, bukti sejarah menunjukkan bahwa jalan Malioboro ada sejak berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat. Menurut Peter Carey, jalan raya ini dibangun dan digunakan selama lima puluh tahun sebelum orang Inggris mendirikan pemerintahannya di Jawa.

Malioboro konon berarti perjalanan ke wali (mali) dan "oboro", yang berarti mengembara. Kawasan Malioboro, yang terdiri dari dua jalan utama, Margo Mulyo dan Margo Utomo, merupakan bagian dari gagasan Sangkan Paraning Dumadi, yang berarti perjalanan manusia dari lahir hingga kembali kepada Sang Pencipta. Simpul-simpul utama Sangkan Paraning Dumadi adalah Panggung Krapyak-Keraton Yogyakarta-Tugu Jogja. Panggung ini melambangkan sangkaning dumadi, atau perjalanan manusia dari lahir hingga dewasa dan memiliki anak atau keluarga. Meskipun demikian, Tugu yang mengarah ke keraton melalui Malioboro menggambarkan perjalanan manusia menuju akhir hayatnya. Konsep ajaran Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan Hamengku Buwono I) ini ada sejak berdirinya Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1755.

Pada awal abad ke-19, Malioboro dibangun sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1790–1945, pemerintah Belanda membangun Benteng Vredenburg di ujung selatan Malioboro. Selain itu,

Belanda membangun Dutch Club atau Societeit Der Vereniging Djokdjakarta (1822), Istana Gubernur Belanda (1830), Javasche Bank, dan Kantor Pos.

Malioboro dulunya adalah jalan kerajaan atau rajamarga yang digunakan untuk acara seremonial dan menyambut tamu. Di Malioboro juga ada Kepatihan sebagai pusat administrasi dan Pasar Gede sebagai pusat ekonomi. Pada awalnya hanya tanah lapang, Pasar Gede berkembang pesat dan diberi julukan sebagai pasar terindah di Jawa. Seiring dengan terbitnya Undang-undang Agraria pada sekitar tahun 1870-an, sentra ekonomi Yogyakarta mulai berkembang. Mulai tahun itu, Hindia Belanda menerapkan politik kolonial liberal yang dikenal sebagai "Politik Pintu Terbuka". Pada saat ini, penanaman modal swasta mulai diizinkan dan aturan kepemilikan tanah diperketat.

Malioboro tumbuh dengan cepat sebagai akibat dari perdagangan antara pemerintah Belanda dan pedagang Tionghoa. Stasiun Tugu Yogya dibangun pada tahun 1887, membagi Jalan Malioboro menjadi dua. Malioboro juga memainkan peran penting dalam perjuangan Republik Indonesia untuk kemerdekaan. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 pernah terjadi di jalan ini antara pejuang Tanah Air dan pasukan kolonial Belanda. Setelah enam jam pertempuran, pasukan Merah Putih mengalahkan kekuatan Belanda dan menduduki Yogyakarta.

Pada saat ini, modal asing masuk dan banyak stasiun, bank, pusat perdagangan, dan sekolah dibangun. Perekonomian bergerak dengan lebih cepat dan berbagai industri berkembang, salah satunya gula. Pada awal abad ke-20, Yogyakarta menerima lebih banyak pendatang, yang membuat Malioboro menjadi jalan pertokoan paling

sibuk hingga hari ini. Jalan Malioboro berkembang dari jalan yang tenang dengan pepohonan ke pusat perbelanjaan Yogyakarta.

Malioboro terus berkembang dengan mempertahankan konsep aslinya, menjadi pusat kehidupan masyarakat Yogya dan memiliki tempat-tempat strategis seperti Kantor Gubernur DIY, Gedung DPRD DIY, Pasar Induk Beringharjo, Teras Malioboro, dan Istana Presiden Gedung Agung. Malioboro, sebagai jalan filosofis, akan diubah untuk tidak hanya berfungsi sebagai pusat perbelanjaan. Itu akan memiliki banyak kisah dan sejarah yang memotivasi siapa saja yang melewatinya untuk merenungi kehidupan.

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah lama mempertimbangkan penataan wilayah Malioboro. Tidak hanya memindah para pedagang kaki lima (PKL), tetapi juga mempertimbangkan setiap aspek kebutuhan mereka untuk membuat perjalanan mereka lebih nyaman dan aman. Dalam hal legalitas, program pelatihan, promosi, dan perubahan status dari informal ke formal, PKL akan mendapatkan jaminan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan perbaikan untuk membuat Malioboro lebih ramah pengunjung. Pada tahun 2016, pemerintah berhasil membersihkan parkir kendaraan dari Malioboro dan membangun area di sisi timur untuk orang-orang. Hingga hari ini, warung-warung lesehan masih ada untuk mempertahankan ciri khas Malioboro. Pada tahun 2022, seluruh PKL di Jalan Malioboro dipindahkan ke Kawasan Teras Malioboro. Ini membuat jalan lebih mudah dilewati dan lebih rapi.

PKL mulai didaftarkan dan dikonsolidasikan secara internal dari 22 hingga 31 Januari 2022. Untuk menentukan lokasi masing-masing paguyuban, pendaftaran

dilakukan. Setelah gedung baru diresmikan pada 26 Januari 2022, semua PKL Malioboro akan dipindah sepenuhnya pada 1 Februari 2022. Mulai Februari 2022, tidak ada lagi PKL yang dapat berjualan di selasar jalan Malioboro. 1.832 PKL direlokasi, dengan 799 di gedung bekas Indra dan 1.033 di gedung bekas Dinas Pariwisata. Pemalni (431 PKL), Handayani (60 PKL), Padma (23 PKL), Sosrokusumo (11 PKL), PPMS (32 PKL), Akik/Pigura Senopati (37 PKL), PPKLY Unit 37 (83) PKL, PKL Jl. Perwakilan (4 PKL), papela (60) PKL, Titik Nol (40) PKL, dan Sepatu Jl. Mataram (19 PKL) terletak di gedung eks Indra. Sedangkan di bekas Dinpar, terdapat relokasi Tri Dharma (923 PKL), PPLM/Lesehan (65 PKL), dan Titik Nol (45 PKL).

B. Teras Malioboro

Teras Malioboro adalah tempat baru untuk beraktivitas bagi para pedagang kecil (PKL) yang sebelumnya berjualan di sepanjang Malioboro. Pada Hari Rabu, 26 Januari 2022, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meresmikan Teras Malioboro dalam acara "Wilujengan" di halaman Teras Malioboro 1. Selain itu, Komandan Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Afianto, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Asep Suhendar, Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanto Baskoro Aji, Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Kapolresta Kota Yogyakarta Kombes Pol Purwadi, dan Dandim 0734/Kota Yogyakarta Letkol Inf Arif Harianto hadir dalam peresmian tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan nama Teras Malioboro 1 untuk bekas Gedung Bioskop Indra dan Teras Malioboro 2 untuk bekas Gedung Dinas Pariwisata DIY.

Dalam acara "Wilujengan", Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengumumkan bahwa seluruh PKL akan dibebaskan dari semua biaya operasional selama setahun ke depan. Relokasi PKL Malioboro dimulai secara serentak pada tanggal 1 Februari 2022, ditandai dengan Doa Bersama di Teras Malioboro 1. Di Teras Malioboro 1 terdapat 888 PKL, dan di Teras Malioboro 2 terdapat 1033 PKL. Baik Teras Malioboro 1 maupun Teras Malioboro 2 dikelola secara terpisah. Teras Malioboro 1 terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 15 Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, dan dikelola oleh UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Sementara itu, Teras Malioboro 2 terletak di Jalan Malioboro Nomor 56, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, dan dikelola oleh UPT Kawasan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Foto Peresmian Teras Malioboro 1 dan 2



Sumber : Website Teras Malioboro

C. UPT Kawasan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

1. Gambaran Umum


Unit Pelaksana Teknis disingkat menjadi UPT, adalah komponen pelaksana teknis di suatu organisasi lebih tepatnya Dinas yang menangani kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang tertentu. UPT Kawasan Cagar Budaya berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Untuk mengelola kawasan Malioboro, Pemkot Yogya sebelumnya memiliki UPT Malioboro di bawah Dinas Pariwisata. Namun, lembaga tersebut dihapus dan diganti dengan lembaga baru untuk mengelola area cagar budaya yang lebih luas. Malioboro, Kraton Yogyakarta, Pakualaman, Kotagede, dan Kotabaru adalah lima kawasan cagar budaya.

Dengan adanya UPT ini, diharapkan pengelolaan kawasan cagar budaya dapat dioptimalkan dan Danais dapat diakses dengan lebih terpadu. Selain itu, pola koordinasi antar bidang di seluruh organisasi perangkat daerah semakin optimal. Cagar budaya, yang merupakan bagian dari ikon Kota Yogya, diharapkan lebih terkonsep. Memastikan area sekitar Tugu dan Alun-alun selalu bersih adalah prioritas utama saat ini.

2. Struktur Organisasi

Struktur UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya terdiri dari Kepala UPT, Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Kawasan, Seksi Pemanfaatan Kawasan, dan kelompok jabatan fungsional.

Berikut tabel struktur organisasi UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta :



Sumber : *Dokumen Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2020.*

Kepala UPT ditugaskan kepada pejabat administrator atau setara eselon III B, yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala dinas kebudayaan. Kepala Subbagian Tata Usaha, merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV A, yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Seksi Pemeliharaan Kawasan dijabat oleh Kepala Seksi, yang merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV A, bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Seksi Pemanfaatan Kawasan dipimpin oleh Kepala Seksi, jabatan pengawas atau setara eselon IV A, yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

3. Tugas dan Fungsi

a. Kepala UPT

Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan Taman Budaya. Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya mempunyai fungsi yaitu, penyusunan perencanaan program kegiatan UPT; pengoordinasian perumusan petunjuk teknis pengelolaan Taman Budaya; pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Taman Budaya; pengoordinasian pelaksanaan pelayanan dan pengembangan program Taman Budaya; pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan pemasaran Taman Budaya; pengoordinasian pengelolaan keuangan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT; pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT; pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT; pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT; pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT; pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan,

pengelolaan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT. Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi, yaitu penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha; pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT; penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT; pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT; pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT; pelaksanaan pengelolaan kearsipan Subbagian Tata Usaha; fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi dan dokumentasi UPT; penatausahaan keuangan UPT; pengelolaan perbendaharaan UPT; pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT; pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT; penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT; pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT; fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT; fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT; pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha; fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan UPT; pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

c. Seksi Pemeliharaan Kawasan

Seksi Pemeliharaan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di sekitar kawasan cagar budaya. Seksi Pemeliharaan Kawasan mempunyai fungsi, yaitu penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Kawasan; penyiapan bahan petunjuk teknis berkaitan dengan pengelolaan prasarana dan sarana kawasan cagar budaya; perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana kawasan cagar budaya; pelaksanaan dan pengoordinasian pemeliharaan prasarana kawasan cagar budaya; pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan kebersihan kawasan cagar budaya; pelaksanaan dan pengoordinasian perawatan taman kawasan cagar budaya; pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pemeliharaan Kawasan; pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pemeliharaan Kawasan; pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pemeliharaan Kawasan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemeliharaan Kawasan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

d. Seksi Pemanfaatan Kawasan

Seksi Pemanfaatan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya. Seksi Pemanfaatan Kawasan mempunyai fungsi, yaitu penyusunan perencanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan Kawasan; penyiapan petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional pemanfaatan kawasan cagar budaya; pelaksanaan pembinaan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan kawasan

cagar budaya; pelaksanaan dan pengoordinasian perizinan pemanfaatan kawasan cagar budaya; pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan keamanan kawasan cagar budaya; pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan dan penyelenggaraan parkir dan kios di area parkir milik Pemerintah Daerah pada kawasan cagar budaya; pelaksanaan dan pengoordinasian fasilitasi pertunjukan, pameran dan/atau kegiatan lainnya; pelaksanaan pengelolaan Radio Widoro; pelaksanaan pengelolaan data dan informasi UPT; pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Seksi Pemanfaatan Kawasan; pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pemanfaatan Kawasan; pelaksanaan pengelolaan kearsipan Seksi Pemanfaatan Kawasan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemanfaatan Kawasan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat Jabatan Fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan. Kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Kepercayaan pelaku usaha terhadap kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro kian hari semakin menurun. Hal ini ditunjukkan dengan aksi demo yang hingga saat ini masih saja dilakukan oleh para pedagang kaki lima. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah juga disertai dengan menurunnya pendapatan yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima setelah adanya kebijakan relokasi. Pemerintah seakan-akan menjajah masyarakatnya sendiri, bahkan pedagang kaki lima juga merasakan hal demikian. Pedagang kaki lima serasa dijajah oleh pemerintah sendiri. Dengan menurunnya kepercayaan pedagang kaki lima kepada pemerintah menandakan bahwa pemerintah apatis terhadap masyarakat khususnya para pedagang kaki lima. Hal ini dibuktikan dengan pasrahnya pedagang kaki lima pada keadaan, disebabkan karena kurangnya kepekaan pemerintah dan ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat khususnya pedagang kaki lima. Kebijakan ini belum dianggap berhasil karena pemerintah juga gagal mengantongi kepercayaan yang dimiliki oleh pedagang kaki lima. Kebijakan relokasi PKL

Malioboro ini menimbulkan banyak dampak negatif yang bahkan tidak dapat diduga, sehingga sasarannya belum mampu merasakan keberpihakan kebijakan ini. Jelas ini yang memperkuat para pedagang kaki lima untuk terus melakukan demo dengan harapan pemerintah mampu memperbaiki segalanya, dengan itu maka kepercayaan pedagang kaki lima pun akan kembali seperti semula.

2. Nilai dan Norma pelaku usaha terhadap kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro yang memaksa para PKL untuk tunduk dan merasa pasrah. Sosialisasi yang diselenggarakan secara mendadak, bahkan keterlibatan para pedagang kaki lima yang sangat terbatas dalam *Forum Group Discussion*, sebagai peserta bukan mitra pemerintah. Hal ini yang membuat dalam realisasi kebijakan relokasi ini, para pedagang kaki lima dirugikan dengan dituntut dan dipaksa untuk tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Jadi, Secara nilai dan norma pelaku usaha terhadap kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro, bahwa ketika sudah terdapat aturan yang disahkan, maka siapa saja harus menaati aturan tersebut, ketika melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi atau hukuman. Namun dalam kasus ini, pedagang kaki lima tidak bisa menolak dan juga tidak diperkenankan untuk melanggar aturan tersebut.
3. Jaringan sosial pelaku usaha terhadap kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro yang sudah ada dan terbentuk tidak digunakan sebagaimana mestinya. Yang sudah ada dianggap seperti tidak ada. Pemerintah bekerja secara sepihak tanpa melibatkan unsur sosial yang ada di sekitarnya yang

berkaitan dengan kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro. Padahal ada 13 paguyuban pedagang kaki lima, namun mereka hanya dijadikan sebagai penggerak ekonomi perkotaan saja, fitrah sebagai jaringan sosialnya seakan-akan terputus begitu saja.

B. SARAN

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dari masalah-masalah yang ditemukan. Maka peneliti mengusulkan saran kepada pemerintah dan pedagang kaki lima khususnya di Teras Malioboro 2. Saran yang diberikan yaitu :

1. Pemerintah

Saran dari peneliti, Pemerintah sebaiknya memperkuat kebijakan relokasi ini dengan cara meninjau ulang Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pencabutan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani, karena dalam PERWALI tersebut belum ditetapkan pasal-pasal yang mengatur, sehingga alangkah lebih baik jika segera direvisi dan ditambahkan pasal yang mengatur. Selain itu, dalam perjalanannya pemerintah sebaiknya terus melibatkan pedagang kaki lima sebagai partner diskusi dan menganggap pedagang kaki lima sebagai mitra kerjasama, bukan hanya sebagai pendengar kebijakan yang telah diputuskan. Hal ini bermaksud supaya para pedagang kaki lima masih dianggap ada dan didengar aspirasinya, karena pada kenyataannya yang berada langsung di lapangan dan menghadapi permasalahan adalah

pedagang kaki lima. Sedangkan pemerintah bekerja secara teknisnya. Pendampingan oleh pemerintah harus dilakukan secara rutin bukan hanya saat ada permasalahan-permasalahan saja. Pemerintah harus lebih peka dan paham pada situasi-situasi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi.

2. Pedagang Kaki Lima di Teras Malioboro 2

Saran dari peneliti, Para pedagang kaki lima sebaiknya mampu beradaptasi dengan kebijakan relokasi ini, dengan cara para pedagang kaki lima harus berani bertanya kritis pada UPT Kawasan Cagar Budaya mengenai kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan dan bermanfaat bagi pedagang kaki lima, misalnya pelatihan dan sosialisasi. Bila perlu, pedagang kaki lima juga memiliki jadwal tersebut dan berani untuk mengajukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya berguna bagi peningkatan ekonomi para pedagang kaki lima. PKL harus mampu keluar dari zona nyaman, karena untuk kembali pada selasar Malioboro sudah tidak lagi dimungkinkan. Untuk keluar dari zona nyaman, para pedagang kaki lima harus memiliki inovasi supaya barang dagangannya kembali laris, tidak hanya menggantungkan cara melalui promosi pemerintah. Artinya para pedagang kaki lima dituntut mandiri dan lebih modern, misalnya saja berdagang dengan menggunakan media sosialnya masing-masing. Hal ini dapat membantu paling tidak menaikkan jumlah pendapatannya. Dan yang paling penting, setiap kebijakan ada pro dan kontra. Sehingga pedagang kaki lima harus lebih bijak lagi, bahwa pemerintah tidak mungkin dengan mudah mengikuti semua keinginan yang diinginkan oleh pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan, Undang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 *Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. 27 Desember 2012. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*. 21 Juli 2001. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 *Pencabutan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani*. 31 Januari 2022. Yogyakarta : Berita Daerah kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13

Artikel dari Internet

Chrisnanda. 2016. Kelembagaan Pemerintah Kab/Kota. <https://organisasi.blitarkab.go.id/kelembagaan-pemerintahan-kabupatenkota/>.

Admin idtesis.com. 2018. Pembahasan Lengkap Modal Sosial Menurut Para Ahli Dan Contoh Tesis Modal Sosial. <https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-modal-sosial-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-modal-sosial/>.

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2015. Modul Kebijakan Kehutanan Terkait Tenurial. https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/index.html.

Salmaa. 2023. Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, Dan Langkah. <https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/>

Danar. 2021. Mulai Tahun Ini Cagar Budaya di Yogya Dikelola UPT Khusus. <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242501892/mulai-tahun-ini-cagar-budaya-di-yogya-dikelola-upt-khusus>

Abdi, Husnul. 2023. Pengertian Observasi Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Jenis, Dan Tujuannya. <https://www.liputan6.com/hot/read/5294168/pengertian-observasi-menurut-para-ahli-ciri-ciri-jenis-dan-tujuannya?page=4>.

Prafitasri, Aldita. 2023. 10 Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli. <https://adjar.grid.id/read/543779163/10-pengertian-wawancara-menurut-para-ahli?page=all>

Artikel dalam Jurnal

Hariyati, Sinta. 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3 (2) : 585-596

Noviko, Sendy. 2016. Kebijakan Relokasi Pkl (Studi Tentang Proses Kebijakan Relokasi Pkl Jalan Dipayuda Dan Mt.Haryono Ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Sawala* 4 (3) : 49-63

Saputra, Rholen Bayu. 2014. Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). *Jurnal Jom FISIP* 1 (2) : 1-15

Simatupang, Patar. Haedar Akib. 2011. Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik* 2 (1) : 1-9

Azima, Baiq Siti Noer. Ardi Yuniarman. Sri Apriani Puji Lestari. 2020. Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas dan Pola Penyebarannya di Koridor Jalan Pejanggik Kecamatan Cakranegara. *Jurnal Planoearth* 5 (1) : 14-19

Indrawan, Hari. Achmad Hidir. Harapan Tua R.F.S. 2020. Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 15 (4) : 496-503

Syefrizal, Zaickullah. Lince Magriasti. Hasbullah Malau. Yuliarti. 2022. Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jembatan Siti Nurbaya dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Padang. *Journal of Education, Cultural, and Politics* 2 (2) : 141-151

Supriatna, Dadang. 2021. Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol PP Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong* 3 (1) : 79-97

Sugeng, Esmara. Anik Kunantiyorini. Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Usaha Mikro Selaras Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang. *Jurnal Riset, Informasi dan Teknologi* : 33-44

- Saleh, Linda. Ronny Gosal. Frans Singko. 2019. Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 3 (3) : 1-10
- Persada, Muhammad Arya. Rosyidah Fatmawati. Murtanti Jani Rahayu. 2023. Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pakujoyo terhadap Kondisi Sosial Ekonomi. Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman 5 (2) : 78-86
- Pristika, Bella. Badrudin Kurniawan. 2021. Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Publika 9 (2) : 241-254
- Budi, Kristian. 2016. Penataan Pedagang Kaki Lima Di Aloon-Aloon Kabupaten Jombang. Jurnal Cakrawala 10 (2) : 113-124
- Octaviani, Sheila Lucky. Ardiana Yuli Puspitasari. 2021. Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima. Jurnal Kajian Ruang 1 (1) : 130-146
- Azzahrah, Fatimah. Kuswarini Sulandjari. 2022. Analisis Modal Sosial (Trust, Network, and Norms) Rumah Tangga Petani pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Jurnal Komunikasi Pembangunan 20 (02) : 98-109

Link Internet

<https://terasmalioboro.jogjaprov.go.id/2022/08/11/sejarah-jalan-malioboro/>

<https://jogjaprov.go.id/berita/sejarah-malioboro-sebagai-bagian-dari-sangkan-paraning-dumadi>

<https://terasmalioboro.jogjaprov.go.id/about/>

<https://digilib.unila.ac.id/11476/4/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>

Lampiran-Lampiran



Gambar 1 : Foto Tampak Depan Teras Malioboro 2
(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 17.00 WIB)



Gambar 2 : Foto Pintu Masuk Depan Teras Malioboro 2
(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 17.00 WIB)



Gambar 3 : Foto Tampak Belakang Teras Malioboro 2
(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 12.00 WIB)



Gambar 4 : Foto Pintu Masuk Belakang Teras Malioboro 2
(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 12.00 WIB)



Gambar 5 : Foto Tampak Samping Teras Malioboro 2
(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 17.00 WIB)



Gambar 6 : Foto Papan Iklan Produk PKL Teras Malioboro 2
(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 12.00 WIB)



Gambar 7 : Foto Saat Wawancara Bersama Kepala UPT Kawasan Cagar Budaya
(Dokumen Pribadi, diambil pada tanggal 21 Desember 2023 pukul 13.00 WIB)



Gambar 8 : Foto Artikel Berita PKL Teras Malioboro 2
(Dokumen diambil melalui akun instagram @wisatamalioboro, posting pada tanggal 16 Desember 2023)

Proses FGD (*Forum Group Discussion*)



Surat Kesepakatan Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro

n Bersama Bersedia di Relokasi

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA KOMUNITAS/PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA
KAWASAN MALIOBORO

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan :










Dalam rangka Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro, kami bersedia direlokasi di tempat yang telah ditentukan waktu dan penempatannya oleh Pemerintah Kota Yogyakarta





Pihak-pihak di luar komunitas / Paguyuban PKL Malioboro yang mengambil langkah secara pribadi dan mengatasnamakan PKL Malioboro yang menyampaikan aspirasi terkait relokasi PKL Malioboro kepada pihak tertentu, bukan merupakan tanggung jawab kami.

Demiikian Surat Pernyataan ini kami buat, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 16 Januari 2022


Yang Menyatakan

1. KETUA TRI DHARMA  (Rudiarto)	2. KETUA PERMALNI  (Slamet Murtoko)	3. KETUA PPRIS  (Suparno Satrio)
4. KETUA SOSROKUSUMO  (Damarjati Samrotin)	5. KETUA PKL JL PERWAKILAN  (Ash Kusumo P.S.)	6. KETUA SEPATU MATARAM  (Yudi)
7. KETUA AKSI SENOPATI  (Saiful)	8. KETUA PAPPILA  (MIPTA)	9. KETUA HANDAYANI  (Yudi)

10. KETUA PADMA  (Yudi)	11. PKL TIRU G KM  (Yudi)	12. KETUA PPKL  (Yudi)
13. KETUA PPKL UNIT 37  (HARIONO)		

Surat Kesepakatan Bersama Paguyuban PKL Malioboro

Berita Acara Pendaftaran dan Undian PKL Malioboro

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
Jl. Tukangan No. 51, Tegalwangung, Danurejan Yogyakarta, Kode Pos 55213 Telp (0274) 555467, Fax (0274) 555467
EMAIL : cagarbudaya@yogyakarta.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : uob@yogyakarta.go.id
www.cagarbudaya.go.id

BERITA ACARA PENDAFTARAN DAN UNDIAN PKL MALIOBORO


Pada hari ini tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh dua, kami telah merekapitulasi seluruh hasil Pendaftaran PKL dan Hasil Undian PKL Malioboro dengan hasil sebagai berikut:

PKL yang direlokasi di Teras Malioboro 1 : 786 PKL
PKL yang direlokasi di Teras Malioboro 2 : 1.041 PKL
Total relokasi keseluruhan PKL Malioboro : 1.827 PKL

Demikian, Berita Acara dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Yogyakarta, 31-1-2022

Hormat kami,
Kepala UPT
Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya


Ekwanto
NIP. 19690526 199703 1 003

Panduan Wawancara

A. Governabilitas Pemerintah Kota Jogja dalam relokasi pedagang kaki lima Malioboro

1. Bagaimana dan apa saja fasilitas yang diberikan untuk pedagang kaki lima malioboro setelah dan sebelum adanya kebijakan relokasi?
2. Bagaimana pertimbangan sebelum adanya realisasi kebijakan relokasi PKL Malioboro ?
3. Bagaimana langkah dalam mewujudkan kebijakan relokasi PKL Malioboro ini ? (kebijakan ini mendengar aspirasi rakyat dan pelaku usaha, atau memang diputuskan begitu saja untuk kebaikan bersama)
4. Menurut anda, faktor apa saja yang menjadi penghambat (kelemahan dan ancaman) dan pendukung (kekuatan dan peluang) dalam merealisasikan kebijakan relokasi PKL Malioboro hingga saat ini ?
5. Bagaimana pengelolaan Teras Malioboro 2 ?
6. Menurut anda, bagaimana kinerja pemerintah kota maupun dinas terkait dalam mewujudkan kebijakan relokasi ini ?
7. Menurut pendapat anda, bagaimana kebijakan relokasi ini berjalan ? dan saran apa yang bisa anda sampaikan untuk keberlanjutan kebijakan relokasi ini.

B. Dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima terhadap modalitas pelaku usaha di Teras Malioboro 2

1. Bagaimana dampak relokasi secara umum menurut anda, terutama bagi pelaku usaha di Teras Malioboro 2 ?
2. Bagaimana dampak relokasi PKL Malioboro terhadap modal sosial pedagang kaki lima di Teras Malioboro 2 ?
3. Bagaimana perbedaan keadaan termasuk pendapatan pedagang kaki lima sebelum dan sesudah adanya kebijakan relokasi ?

RINGKASAN DATA

Sumber Data	Cara dan Tahapan Pengumpulan Data	Sasaran	Manfaat dalam Penelitian
Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan dengan informan, dengan bekal yang sudah didapatkan saat observasi. 2. Mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan dalam panduan wawancara (dilakukan tanya jawab satu arah). 3. Dalam wawancara, terutama pada pelaku usaha, jika ada jawaban yang sama berulang kali (mengalami kejenuhan jawaban) maka akan diberhentikan 4. Mencatat ataupun merekam informasi yang disampaikan. 	<p>Sasaran wawancara yakni subjek yang telah ditentukan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPT Kawasan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 2. Pedagang Kaki Lima Malioboro yang direlokasi 	Mendapatkan informasi yang mendalam dari beberapa pihak terkait tentang penelitian yang diambil.

Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta dokumen jumlah pelaku usaha (legal maupun ilegal) di Teras Malioboro 2. 2. Meminta dokumen Perwali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro - A.Yani 3. Meminta dokumen persetujuan kebijakan relokasi PKL Malioboro 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT Kawasan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 	Dokumentasi dapat dijadikan sebagai bukti penelitian, apabila terdapat perbedaan antara informasi satu dengan lainnya.
Observasi	Melakukan pengamatan, dan dilanjutkan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek maupun subjek sasaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian : Teras Malioboro 2. 2. Pelaku Usaha di Teras Malioboro 2. 	Mendapatkan bekal/gambaran secara sederhana bagaimana keadaan yang ada di lokasi penelitian, sebelum melakukan wawancara.



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010
TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA
KAWASAN KHUSUS MALIOBORO - A.YANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3/SE/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya, maka perlu mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A.Yani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A.Yani;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO – A.YANI.

Pasal 1

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro-A.Yani (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 37) beserta petunjuk teknis pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 13



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 883/I/U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Wali Kota Yogyakarta
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 5 Desember 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :


Nama : Luthfiana Fauziah
No Mhs : 20520013
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Dampak Relokasi Pedagang kaki Lima Malioboro Terhadap Modalitas Pelaku Usaha
Tempat : Teras Malioboro 2 Jalan Malioboro No. 56, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Drs.Jaka Triwidaryanta, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 November 2023

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

Tembusan :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. UPT Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
3. UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 488/I/T/2023


Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Luthfiana Fauziah
Nomor Mahasiswa : 20520013
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Teras Malioboro 2 Jalan Malioboro No. 56,
Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta
b. Sasaran : Analisis Dampak Relokasi Pedagang kaki Lima
Malioboro Terhadap Modalitas Pelaku Usaha
c. Waktu : 5 Desember 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 30 November 2023

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto

NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.